PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP TAWANAN PERANG BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

CAHAYA AULIA SARI
02 140 011

Program Kekhususan Hukum Internasional
(PK VII)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006

PENGATURAN PERLINDUNGAN TAWANAN PERANG BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

(Cahaya Aulia Sari, 02140011, 72 halaman, Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2006)

ABSTRAK

Dalam hukum humaniter internasional dikenal adanya suatu prinsip yang membedakan antara kombatan dengan penduduk sipil, dimana kombatan merupakan pihak yang aktif dalam suatu konflik bersenjata dan dapat dijadikan sasaran perang dan tawanan perang sedangkan penduduk sipil merupakan pihak yang harus dilindungi. Pada hakekatnya, penduduk sipil dan tawanan perang merupakan pihak yang memerlukan perlindungan khusus karena selalu berada pada pihak yang lemah. Oleh karenanya diperlukan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian perlindungan tersebut, agar terhindar dari kekerasan berlebihan yang tidak perlu. Salah satu ketentuan tersebut yaitu Konvensi Jenewa III 1949, dimana didalamnya dijelaskan tentang definisi siapa yang dikatakan tawanan perang dalam suatu pertikaian dan mekanisme perlindungannya. Sehingga hak-hak mereka dapat tetap terpenuhi walaupun berada di bawah kekuasaan musuh. Permasalahan yang melatarbelakangi penulisan ini adalah bagaimana pengaturan tentang perlindungan terhadap tawanan perang dalam Konvensi III Jenewa dan bentuk pengaturannya dalam hukum nasional Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut telah dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan *yuridis normative* yang dibantu oleh *yuridis empiris* dengan tipe deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) di Jakarta di beberapa instansi yang terkait dan data dari media internet melalui *web site* yang berkaitan dengan materi. Analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh dilakukan secara kualitatif. Indonesia melalui Undang-undang No. 59 Tahun 1958 telah mengikatkan diri sebagai salah satu anggota peserta dari Konvensi tersebut. Ratifikasi ini menimbulkan kewajiban bagi para peserta untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan nasional sebagai peraturan pelaksana dari Konvensi III Jenewa 1949, karena ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi bersifat non-eksekutorial sehingga secara keseluruhan hanya dapat diterapkan secara sempurna, jika didahului suatu proses menjadikan ketentuan internasional sebagai bagian dari sistem undang-undang nasional. Namun sampai saat sekarang ini di Indonesia belum terdapat undang-undang yang mengatur tentang Hukum Humaniter, khususnya mengenai perlindungan tawanan perang karena dianggap belum merupakan suatu persoalan yang urgen. Tetapi Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai poros pertahanan Indonesia telah berinisiatif untuk membuat serangkaian peraturan yang hanya berlaku interen berkaitan dengan perang yang berpegang pada Konvensi Jenewa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya adagium lama yang masih tetap dianut, yaitu "Apabila mau damai bersiaplah untuk perang" menandakan bahwa perang tidak mungkin untuk dihilangkan.[1] Dalam sejarah kehidupan umat manusia, perang adalah suatu hal yang lumrah sebagai salah satu cara mempertahankan diri. Dalam setiap peperangan, erat sekali hubungannya dengan penggunaan kekerasan yang terkadang mengenyampingkan masalah rasa kemanusiaan.

Perang sebagai naluri untuk mempertahankan jenis kemudian membawa keinsyafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu merugikan umat manusia sehingga mulailah orang mengadakan pembatasan-pembatasan dengan menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antar bangsa. Dengan bertambah majunya peradaban manusia, orang mulai menginsyafi bahwa kekejaman-kekejaman itu bertentangan dengan martabat manusia. Dari sinilah lahir di dalam bentuknya yang modern perikemanusiaan sebagai suatu asas dasar daripada hukum perang.[2]

Dalam Hukum Humaniter Internasional ketentuan-ketentuan tentang perang ini diatur oleh dua kelompok konvensi, yaitu ketentuan hukum yang mengatur tentang cara dilakukannya perang dan pembatasan-pembatasan dilakukannya perang diatur oleh Hukum Den Haag (*Haque Rules*) sedangkan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap orang-orang yang

---

[1] Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional,Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, hal.32

[2] *Ibid.*

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

menjadi korban perang, baik sipil maupun militer, diatur oleh Konvensi-Konvensi Jenewa tahun 1949, beserta dua Protokol Tambahannya tahun 1977.

Sikap Indonesia sendiri terhadap perang dapat dilihat dari ketentuan Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945, yang secara redaksional mengemukakan bahwa apabila Negara Indonesia akan berperang, harus ada pernyataan dari Presiden Republik Indonesia dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Secara implisit dapat ditarik arti bahwa Indonesia sendiri tidak menolak untuk melakukan perang sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa antar bangsa. Namun harus disadari bahwa sifat peperangan yang didukung oleh Indonesia adalah yang bersifat perang pertahanan bukanlah perang agresi. Karena itu, perang bagi Bangsa Indonesia merupakan suatu upaya untuk menangkal segala ancaman, baik dari luar negara maupun dari dalam negara. Upaya itu disebut pertahanan dan keamanan negara.[3]

Republik Indonesia menjadi salah satu peserta dalam Konvensi Jenewa 1949 dengan jalan meratifikasinya pada tanggal 10 September 1958 berdasarkan Undang-undang No. 59 tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. (LN 109 Tahun 1958 No. 1644). Tanpa adanya persyaratan yang diajukan, maka Negara Republik Indonesia telah mengikatkan diri secara hukum untuk mematuhi konvensi-konvensi itu sepenuhnya.

Berkenaan dengan pertahanan dan keamanan negara tersebut lahirlah Undang-undang No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (menggantikan Undang-

---

[3] *Ibid*, hal.34

undang No. 29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Pertahanan Negara), dimana merupakan landasan bagi penyusunan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta atau biasa disebut dengan Sishankamrata.

SISHANKAMRATA ini merupakan operasionalisasi dari perlawanan rakyat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 1 tahun 1988 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia. Hal ini juga jelas tercantum pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan :"

> "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung".

Dewasa ini telah terjadi pemisahan antara TNI dan Polri ke dalam dua instrumen hukum yang berbeda (berdasarkan Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri), maka telah terjadi perubahan paradigma ketatanegaraan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing badan tersebut. Kepolisian berperan sebagai institusi yang bertanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, oleh karenanya Polri bukanlah kombatan. Sedangkan TNI berperan dalam bidang pertahanan keamanan negara yang tugas utamanya untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. TNI akan terlibat

[1] Undang-Undang Dasar R.I 1945, Pasal 30 ayat 2

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

langsung dalam sengketa bersenjata, karenanya memiliki status sebagai kombatan. Pembedaan dimaksudkan agar pelaksanaan pertahanan negara sesuai dengan aturan hukum humaniter internasional yang berkaitan dengan prinsip pembedaan perlakuan terhadan kombatan dengan non-kombatan.

Tawanan perang adalah salah satu pihak yang dikenal dalam peperangan. Dalam hukum humaniter sendiri masalah tawanan perang ini diatur secara khusus, yaitu pada Konvensi Jenewa III 1949. Pada Konvensi tersebut, jelas diatur tentang segala yang terkait dengan tawanan perang. Terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban tawanan perang yang harus diakui dan dihormati. Namun tidaklah jarang perlakuan yang didapat tawanan perang jauh dari apa yang telah diatur. Indonesia sebagai salah satu peserta Konvensi Jenewa seyogyanya harus mengetahui tentang pengaturan mengenai tawanan perang tersebut, dan mengimplementasikannya dalam peraturan nasional. Suatu dasar bagi TNI sebagai ujung tombak pertahanan negara yang dikenal sebagai kombatan, untuk memahami dan merumuskan dalam peraturan operasionalnya sebagai landasan untuk bertindak. Karena TNI merupakan pihak yang akan terlibat langsung dengan tawanan perang atau bahkan menjadi tawanan perang dalam sebuah konflik bersenjata.

Didorong keinginan penulis untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai masalah perang dan perlindungan tawanan perang khususnya peraturan hukum positif Indonesia, maka penulis tertarik untuk mengamati dan membahasnya lebih lanjut dan dituangkan dalam sebuah tulisan sebagai skripsi yang diberi judul :

"PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP TAWANAN PERANG BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang dianggap layak untuk dijadikan perhatian, yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan terhadap tawanan perang dalam Hukum Humaniter Internasional dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ?
2. Bagaimanakah bentuk implementasi mengenai perlindungan terhadap tawanan perang dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari riset ini adalah agar dapat diketahui oleh masyarakat umum, sedangkan jika dikaitkan dengan rumusan masalah di atas penulisan ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui tentang pengaturan perlindungan terhadap tawanan perang dalam Hukum Humaniter Internasional.
2. Untuk mengetahui bentuk implementasi dari perlindungan terhadap tawanan perang dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tawanan perang adalah pihak yang harus dilindungi sebagai salah satu korban perang. Yang berhak menyandang status sebagai tawanan perang adalah setiap anggota angkatan bersenjata suatu negara dan mereka-mereka yang telah diatur dalam Pasal 4 Konensi III Jenewa. Mulai dari mereka berstatus tawanan (jatuh dalam kekuasaan musuh) sampai berakhirnya penawanan, segala tindakan yang dilakukan dalam hal pengurusan tawanan dilandasi rasa perikemanusiaan dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa. Konvensi juga mengatur tentang penghormatan terhadap hak-hak pribadi yang melekat pada para tawanan. Negara penahan wajib memberikan kesempatan pada para tawanan untuk menyelenggarakan hak-haknya tersebut.
2. Negara Indonesia telah menyatakan dirinya untuk ikut dalam Konvensi Jenewa dan terikat akan semua ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya dengan jalan meratifikasi Konvensi tersebut melalui UU No. 59 tahun 1958. Namun belum melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul akibat dari ratifikasi, seperti yang telah diatur dalam Konvensi tersebut. Yang salah satunya, belum adanya peraturan perundang-

undangan nasional yang dibuat sebagai peraturan pelaksana dari Konvensi Jenewa tersebut. Sehingga Konvensi hanya terbatas mengikat negara saja, tapi belum dapat diterapkan atau mengikat pada warganya. Karena Hukum Humaniter Internasional secara keseluruhan hanya dapat diterapkan secara sempurna, jika didahului suatu proses menjadikan ketentuan internasional sebagai bagian dari sistem undang-undang nasional. Namun Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dari negara dalam hal pertahanan negara dan Departemen Pertahanan sebagai partner kerjanya, telah berinisiatif untuk membuat ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan tugas dan fungsinya dalam sebuah peraturan yang mengikat secara interen mengenai pedoman berperang yang didasarkan pada hukum humaniter internasional, dan Konvensi Jenewa sebagai rujukannya dengan mengutamakan perikemanusiaan dalam setiap operasi militernya, khususnya dalam hal penanganan Tawanan Perang.

3. Setiap perturan-peraturan interen yang telah dibuat sudah dapat dikatakan sebagai suatu wujud pengimplementasian atas ratifikasi yang dilakukan Indonesia terhadap Konvensi Jenewa, karena dalam hal ini TNI dan Departemen Pertahanan tersebut bergerak untuk dan atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewakili kepentingan rakyatnya. Namun sayangnya semua peraturan tersebut terbatas pada penjabaran mengenai apa yang boleh dan apa yang dilarang untuk dilakukan angkatan bersenjata (kombatan) dalam perang yang berdasarkan atas Konvensi Jenewa. Di dalamnya belum terdapat aturan mengenai sanksi terhadap pelanggar dari ketentuan-ketentuan perang yang telah dijabarkan, sehingga belum dapat seutuhnya diterapkan.

DAFTAR BACAAN

1. BUKU-BUKU

Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Hukum Internasional, Bunga Rampai,* Alumni, Bandung, 2003.

Departement Of The Army Field Manual (FM 27-10), *The Law Of Land Warfare,* Washington 25, D.C, 1956

Effendi, A, Mansyur, *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin Hankamrata,* Usaha Nasional, Surabaya, 1992.

Haryomataram, GPH, *Hukum Humaniter,* CV. Rajawali, Jakarta, 1984.

_____. *Sekelumit Hukum Humaniter,* Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994.

_____. *Konflik Bersenjata dan Hukumnya,* Universitas Trisakti, Jakarta, 2002

Istanto, F, Sugeng, *Perlindungan PEnduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta Dan Hukum Internasional,* Andi Offset, Yogyakarta, 1992.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional,* Edisi Kedua, Cetakan I, Alumni, Bandung, 2003.

_____, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949,* Bina Cipta, Bandung, 1986.

Kusumohamidjojo, Budiono, *Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional,* Binacipta, 1986.

La Ode, M, D, *Peran Militer Dalam KEtahanan Nasional,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006.

Mamudji, Sri, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum,* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Mauna, Boer, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global,* Alumni, Bandung, 2000.

Mulinen, Frederic, De, *Handbook On The Law Of War For Armed Forces,* ICRC, Geneva, 1987.